

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transformasi teknologi informasi dan komunikasi di tengah arus globalisasi telah menciptakan pergeseran fundamental bagi kehidupan masyarakat. Hal ini secara eksplisit terlihat pada perubahan paradigma komunikasi serta dinamika interaksi sosial yang terjadi saat ini. Internet dan media sosial telah menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi, mengekspresikan pendapat, serta membangun relasi sosial. Praktisnya akses dan kecepatan dalam mendistribusikan informasi telah mentransformasi media sosial menjadi ruang publik baru. Kehadiran platform ini membawa pengaruh yang sangat besar terhadap lanskap sosial, budaya, bahkan sistem hukum masyarakat.

Namun, kegunaan positif tersebut berjalan beriringan dengan munculnya berbagai persoalan hukum baru, salah satunya adalah eskalasi kasus *cyber bullying*. Sebagai bentuk perundungan berbasis elektronik, *cyber bullying* manifestasinya dapat berupa pencemaran nama baik, pelecehan, intimidasi, ujaran kebencian, hingga pelanggaran privasi melalui penyebaran data pribadi tanpa izin di berbagai media digital.

Jika disandingkan dengan perundungan konvensional, *cyber bullying* memiliki karakteristik unik yang membedakannya secara signifikan. Perbedaan mendasar terletak pada luasnya daya jangkauan dan jejak digital yang ditinggalkan; konten negatif di dunia maya dapat diakses secara masif serta sangat sulit dieliminasi sepenuhnya. Selain itu, ruang siber memfasilitasi pelaku untuk menggunakan identitas anonim atau akun palsu. Faktor anonimitas inilah yang kerap menyulitkan korban dalam mengidentifikasi pelaku guna melakukan pelaporan hukum, sehingga menempatkan korban pada posisi yang sangat rentan.

Dampak yang ditimbulkan dari fenomena ini tidak sekadar menyentuh ranah psikis korban seperti kecemasan akademis, stres, dan depresi melainkan

juga mendegradasi kualitas hidup mereka di sektor sosial, pendidikan, hingga profesional. Pada tingkat yang lebih ekstrem, tekanan psikologis yang berkepanjangan ini berisiko memicu tindakan fatal seperti melukai diri sendiri hingga bunuh diri. Realitas tersebut menegaskan bahwa *cyber bullying* bukan lagi sebatas pelanggaran etika moral, melainkan sebuah tindak pidana serius yang memerlukan intervensi hukum secara komprehensif.

Di Indonesia sendiri, lonjakan penetrasi media sosial berbanding lurus dengan meningkatnya intensitas kejahatan siber, termasuk kasus perundungan digital. Kendati demikian, penegakan dan perlindungan hukum bagi para korban di tanah air masih membentur berbagai tantangan nyata, baik dari aspek regulasi maupun implementasinya di lapangan. Tantangan tersebut antara lain terkait dengan pembuktian, proses penegakan hukum, minimnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketidakseimbangan posisi antara pelaku dan korban. Dalam praktiknya, korban sering kali enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena takut terhadap stigma sosial, intimidasi, atau kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Dari aspek dogmatik hukum, Indonesia sebenarnya telah mengintegrasikan sejumlah instrumen yuridis untuk menanggulangi tindakan *cyber bullying* sekaligus memulihkan hak-hak korban. Perangkat regulasi tersebut di antaranya bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lebih dari itu, jaminan atas perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan korban secara konstitusional juga berakar kuat pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kendati payung hukum tersebut telah tersedia, efektivitas dan rasa keadilan dalam implementasinya terhadap korban perundungan siber masih memicu perdebatan teoretis maupun praktis. Celah krusial terletak pada belum adanya kodifikasi hukum yang secara eksplisit menetapkan *cyber*

bullying sebagai delik pidana yang mandiri (*delictum sui generis*). Akibatnya, penegakan hukum cenderung bersandar pada perluasan tafsir pasal-pasal konvensional, seperti delik penghinaan, pencemaran nama baik, atau pengancaman. Ambivalensi ini berisiko melahirkan disparitas putusan pengadilan serta memicu ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Berangkat dari problematika tersebut, penelitian hukum yang komprehensif mengenai perlindungan terhadap korban *cyber bullying* di media sosial berbasis pendekatan yuridis normatif menjadi sangat urgensi untuk dilakukan. Studi ini difokuskan untuk membedah konsistensi peraturan perundang-undangan, kesesuaian asas hukum, doktrin para ahli, serta kecenderungan putusan pengadilan (*yurisprudensi*) yang relevan. Langkah ini diambil guna memetakan formulasi perlindungan korban saat ini serta merumuskan rekonstruksi upaya hukum yang lebih efektif. Pada akhirnya, luaran penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmiah bagi pembaruan hukum pidana nasional sekaligus menjadi bahan rekomendasi bagi legislator dalam merancang regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika teknologi digital.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menjadikan penelitian ini lebih spesifik sesuai fokus kajian, maka dengan bersumber pada uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai *cyber bullying* di media sosial menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* di media sosial?
3. Apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban *cyber bullying* dalam rangka memperoleh keadilan dan pemulihan hak-haknya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penulis merumuskan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaturan hukum yang mengatur *cyber bullying* di media sosial menurut hukum positif Indonesia.
2. Mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban *cyber bullying* di media sosial.
3. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban *cyber bullying* dalam sistem hukum Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut, adapun manfaat dari penelitian ini yang penulis bagi ke dalam dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum siber, dan perlindungan hak asasi manusia, serta memperkaya kajian akademik mengenai *cyber bullying*.

2. Mantaaf Praktis

a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai *cyber bullying* dan hak-hak korban.

b. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam menangani kasus *cyber bullying* secara lebih adil dan efektif.

c. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif terkait perlindungan korban kejahatan siber.